



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

EDO PRATAMA bin YULIANTO HARI SANTOSO, Umur : 19 tahun, Agama :

Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tawangrejo RT. 06 RW. 03, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SETYO AJI, S.H. : Advokat, beralamat di Jl. Pemuda Km. 3 Rembang (59217), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 14 Juni 2022:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak laki-laki dari suami istri Yulianto Hari Santoso dan Supatim yang dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 2002, kelahiran tersebut dilakukan dan dicatatkan di Kutipan Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana bukti dalam Akta Kelahiran Nomor : 188 45/356/402 1 02/2002 tertanggal 31 Desember 2002;
2. Bahwa pada Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 276/Pdt.G/2008/PA.Rbg yang diajukan Ayah Kandung Pemohon Yulianto Hari Santoso Bin Raset, tertulis nama Ibu Kandung Pemohon Supatim Alias Irma Larasati Binti Saeman;
3. Bahwa nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-26102020-0009 dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3317056610850004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan bernama IRMA LARASATI;

4. Bahwa Ketidaksesuaian nama Ibu Kandung Pemohon diketahui Pemohon Ketika hendak mengurus dan mendaftarkan ke perkuliahan, guna melengkapi syarat perkuliahan. Setelah diperiksa dan diteliti ternyata identitas diri Pemohon, nama Ibu Kandung Pemohon pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon menyebut bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah adalah Irma Larasati;
5. Bahwa untuk menjamin tertib hukum serta kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan identitas diri dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang agar menetapkan memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan identitas diri Pemohon pada Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon bahwa nama Ibu Kandung Pemohon Supatim menjadi Irma Larasati ;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian perubahan pada Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya ;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 331705261002000 atas nama Edo Pratama, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 331706610850004 atas nama Irma Larasati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317051209080287 atas nama kepala keluarga Jasmi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor **14012/2003** atas nama Edo Pratama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501_LT-26102020-0009 atas nama Irma Larasati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tahun Pelajaran 2020/2022 atas nama Edo Pratama, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Cerai Pengadilan Agama Rembang Nomor 276/Pdt.G/2008/PA Rbg antara Yulianto Hari Santoso Bin Raset dan Supatim Alias Erma Larasati Binti Baeman, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Mohammad Ridwan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan terhadap adanya perbedaan nama ibu kandung Pemohon pada Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yulianto Hari Santoso dan Irma Larasati yang menikah pada tanggal 23 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan orang tua kandung Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Edo Pratama, Lahir di Surabaya, tanggal 26 Oktober 2002 dan Fika Yuliyana Puteri Adhita, lahir di Surabaya tanggal 18 Juli 2006;
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertulis Irma Larasati;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Supartim;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut saat ini sudah bercerai dan pada Salinan Putusan Cerainya tersebut tertulis nama Ibu kandung Pemohon adalah Supatim Alias Irma Larasati;
- Bahwa antara Supartim, Irma Larasati, dan Supartim alias Irma Larasati merupakan orang yang sama yaitu orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Ibu kandung Pemohon yang benar adalah Irma Larasati;
- Bahwa ketidaksesuaian nama Ibu Kandung Pemohon diketahui Pemohon Ketika hendak mengurus dan mendaftarkan ke perkuliahan, guna melengkapi syarat perkuliahan. Setelah diperiksa dan diteliti ternyata identitas diri Pemohon, nama Ibu Kandung Pemohon pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon menyebut bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah Irma Larasati;

2. Koniah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar dari ibu kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan terhadap adanya perbedaan nama ibu kandung Pemohon pada Akte Kelahiran dengan dokumen lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yulianto Hari Santoso dan Irma Larasati yang menikah padatanggal 23 Juni 2002;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan orang tua kandung Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Edo Pratama, Lahir di Surabaya, tanggal 26 Oktober 2002 dan Fika Yuliyana Puteri Adhita, lahir di Surabaya tanggal 18 Juli 2006;
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tertulis Irma Larasati;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Supartim;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut saat ini sudah bercerai dan pada Salinan Putusan Cerainya tersebut tertulis nama Ibu kandung Pemohon adalah Supatim Alias Irma Larasati;
- Bahwa antara Supartim, Irma Larasati, dan Supartim alias Irma Larasati merupakan orang yang sama yaitu orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Ibu kandung Pemohon yang benar adalah Irma Larasati;
- Bahwa ketidaksesuaian nama Ibu Kandung Pemohon diketahui Pemohon Ketika hendak mengurus dan mendaftarkan ke perkuliahan, guna melengkapi syarat perkuliahan. Setelah diperiksa dan diteliti ternyata identitas diri Pemohon, nama Ibu Kandung Pemohon pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon menyebut bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah Irma Larasati;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah ingin memperbaiki kesalahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 14012/2003 atas nama Edo Pratama dari ibu yang bernama Supartim menjadi Irma Larasati ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edo Pratama, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tawangrejo, Rt. 006/Rw. 003, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang saksi yaitu saksi Mohammad Ridwan dan saksi Koniah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan perbaikan nama ibu kandung Pemohon karena terdapat perbedaan dalam dokumen Akte Kelahiran Pemohon dengan identitas diri milik ibunya berupa KTP, Kartu Keluarga atas nama Jasmi dan Akte Kelahiran milik ibu Pemohon yang bernama Irma Larasati yang mana nama ibu kandung Pemohon dalam bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jasmi dan P-4 berupa Akte Kelahiran atas nama Pemohon tertulis nama ibu Pemohon adalah Supartim, sedangkan pada bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran ibu kandung Pemohon tertulis nama Irma Larasati, oleh karenanya Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penetapan pengadilan agar dapat dilakukan perbaikan nama ibu kandung Pemohon yang salah pada kutipan Akte kelahiran miliknya yang tertulis Supartim menjadi Irma Larasati;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Memnimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan saksi Mohammad Ridwan dan saksi Koniah dapat dijelaskan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di Surabaya, tanggal 26 Oktober 2002 merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Yulianto Hari Santoso dan Supartim, namun demikian Para Saksi juga menjelaskan bahwa nama ibu yang tertulis Supartim tersebut adalah salah karena yang benar adalah Irma Larasati sebagaimana dalam bukti identitas diri ibu kandung berupa KTP dan Akte Kelahiran yang tertulis Irma Larasati sebagaimana bukti P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti surat bertanda P-7 berupa Salinan Putusan Cerai Pengadilan Agama Rembang dan keterangan saksi Mohammad Ridwan dan saksi Koniah dapat diketahui bahwa orang tua Pemohon yang bernama Yulianto Hari Santoso dan Supartim alias Irma Larasati teberdasarkan lah bercerai pada tanggal 5 Juli 2008. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa nama ibu kandung Pemohon tertulis Supartim alias Irma Larasati, sehingga benar bahwa antara Supartim alias Irma Larasati dengan Irma Larasati merupakan orang yang sama dan benar pernah menikah dengan Yulianto Hari Santoso serta merupakan ibu kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Ridwan dan saksi Koniah yang menerangkan bahwa nama Supartim yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jasmi/Pemohon (Vide bukti P-3, P-4) dengan nama Irma Larasati yang tertera pada KTP dan Akte kelahiran milik ibu kandung Pemohon (vide P-2 dan P-5) merupakan orang yang sama dan merupakan ibu kandung dari Pemohon yaitu Edo Pratama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk menyeragamkan serta tertib administrasi dokumen terkait identitas diri Pemohon sebagai syarat pendaftaran sekolah jenjang perguruan tinggi, sebagaimana dalam bukti P-6 diketahui Pemohon telah menyelesaikan sekolah menengah kejuruan (setingkat SMP) dan akan melanjutkan sekolah ditingkat perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bunyi petitum ke 2 dan ke 3 sepanjang mengenai permohonan perbaikana nama ibu kandung Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon yang tertulis nama Supartim agar dapat dirubah sebagaimana yang benar menjadi Irma Larasati sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sedangkan mengenai permohonan Pemohon untuk dapat merubah nama ibu kanduns dalam Kartu Keluarga atas nama Jasmi dari Supartim menjadi Irma Larasati (vide P-3), Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah ranah Pengadilan untuk melakukan perubahan identitas diri di dalamnya, dengan demikian petitum ke 2 dan ke 3 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada pokoknya dikabulkan untuk sebagian, namun menurut Hakim bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Hakim akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah pokok permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14012/2003 atas nama Edo Pratama , yang semula tertulis nama ibu kandung adalah Supartim diubah menjadi Irma Larasati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 14012/2003 atas nama Edo Pratama serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Rbg, tanggal 16 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budiarti Panitera Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Budiarti.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);